



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/2942/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : KB KUNCUP PERTIWI PLOSTOREJO
Alamat Sekolah : Desa Plosorejo RT 01 RW 01
Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar
NPSN : 69770802
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Nonformal
Nama Yayasan : PKK DESA PLOSTOREJO
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120008530523
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan : -
(NPYP)
Alamat Yayasan : Desa Plosorejo RT 01 RW 01
Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 27/SPS/421.9/670/409.101/2016,
03 Maret 2016

Penandatanganan / Notaris : Drs.Totok Subihandono,M.Si

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta :

Penandatanganan / Notaris :

Bentuk / Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)

Masa Berlaku : 16 Maret 2021 s.d 16 Maret 2026

Dasar Pertimbangan : 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/14/409.101.14/69770802/2023, 10 Juni 2023

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 26 Juli 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001